



PUTUSAN

Nomor : 2053 K/PID.SUS/2013

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana khusus dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : **TRIMAN Alias MAN Bin SUWANDI;**
Tempat lahir : Semarang ;
Umur / tanggal lahir : 45 Tahun / 14 Januari 1966;
Jenis kelamin : Laki – laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Dusun Saunan RT.01/I Desa Kendawangan
Kiri Kecamatan Kendawangan Kabupaten
Ketapang Kalimantan Barat;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditahan dalam perkara lain;

yang diajukan di muka Persidangan Pengadilan Negeri Ketapang karena didakwa:

PRIMAIR :

Bahwa ia Terdakwa TRIMAN Als MAN Bin SUWANDI pada hari Jum'at tanggal 31 Desember 2010 sekira jam 18.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu tertentu di bulan Desember tahun 2010 atau setidaknya pada suatu waktu tertentu masih dalam tahun 2010 bertempat di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Ketapang di Sel Blok B No. 4 Kecamatan Delta Pawan Kabupaten Ketapang atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ketapang, yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas bermula ketika saksi M. Hadi Irawan dan saksi Hendri Purwanto (kedua-duanya merupakan anggota Polres Ketapang) memperoleh informasi dari masyarakat mengenai akan diadakan pesta narkotika di Sel Blok B No. 4 Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Ketapang, selanjutnya berdasarkan Surat Perintah Tugas dari Kasat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkoba Nomor : Sp. Gas / 17 / V / 2010 tanggal 30 Desember 2010 dan Surat Perintah Penangkapan Nomor : Sp. Kap/12/XII/2010 tanggal 31 Desember 2010 serta Surat Perintah Pengeledahan Nomor : Sp. Geledah / 16 / XII / 2010 tanggal 31 Desember 2010, saksi M. Hadi Irawan dan saksi Hendri Purwanto bersama dengan anggota Polres lainnya menuju Sel Blok B No. 4 Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Ketapang dan langsung melakukan pengeledahan terhadap tahanan maupun narapidana yaitu sdr. Marzuki, sdr. Bahrn, sdr. Syahrianto, sdr. Deki, sdr. Yudi, sdr. Sudirhan, sdr. Sapana, sdr. Sugeng, dan Tersangka di sel tersebut, kemudian pada saat giliran dilakukan pemeriksaan sekaligus pengeledahan oleh anggota Polres Ketapang terhadap pakaian dan anggota tubuh Tersangka ditemukannya barang berupa 1 (satu) paket serbuk Putih yang diduga narkoba jenis Sabu seberat $\pm 0,2$ gram (kurang lebih nol koma dua gram) yang terletak di dalam lipatan celana trening warna Hitam les Merah bagian bawah sebelah kanan yang saat itu sedang dipakai oleh Tersangka serta di dalam sel tersebut ditemukan juga barang-barang berupa 2 (dua) buah korek api gas warna Biru dan Merah, 1 (satu) buah tutup Bong atau alat penghisap sabu-sabu, 1 (satu) buah botol minyak wangi fanbo dan 3 (tiga) buah Pipit atau pipa sedotan, selanjutnya Tersangka berikut barang bukti beserta saksi-saksi yang menyaksikan pengeledahan tersebut dibawa ke Mapolres Ketapang guna pemeriksaan lebih lanjut;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ;

SUBSIDIAR :

Bahwa ia Terdakwa TRIMAN Als MAN Bin SUWANDI pada hari Jum'at tanggal 31 Desember 2010 sekira jam 18.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu tertentu di bulan Desember tahun 2010 atau setidaknya pada suatu waktu tertentu masih dalam tahun 2010 bertempat di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Ketapang di Sel Blok B No. 4 Kecamatan Delta Pawan Kabupaten Ketapang atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ketapang, yang tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas bermula ketika saksi M. Hadi Irawan dan saksi Hendri Purwanto (kedua-duanya merupakan anggota Polres Ketapang) memperoleh informasi dari masyarakat mengenai akan diadakan pesta narkoba di Sel Blok B No. 4 Lembaga Pemasyarakatan

Hal. 2 dari 14 hal. Put. Nomor : 2053 K/Pid.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelas II B Ketapang, selanjutnya berdasarkan Surat Perintah Tugas dari Kasat Narkoba Nomor : Sp. Gas / 17 / V / 2010 tanggal 30 Desember 2010 dan Surat Perintah Penangkapan Nomor : Sp. Kap/12/XII/2010 tanggal 31 Desember 2010 serta Surat Perintah Penggeledahan Nomor : Sp. Geledah / 16 / XII / 2010 tanggal 31 Desember 2010, saksi M. Hadi Irawan dan saksi Hendri Purwanto bersama dengan anggota Polres lainnya menuju Sel Blok B No. 4 Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Ketapang dan langsung melakukan penggeledahan terhadap tahanan maupun narapidana yaitu sdr. Marzuki, sdr. Bahrn, sdr. Syahrianto, sdr. Deki, sdr. Yudi, sdr. Sudirhan, sdr. Sapana, sdr. Sugeng, dan Tersangka di sel tersebut, kemudian pada saat giliran dilakukan pemeriksaan sekaligus penggeledahan oleh anggota Polres Ketapang terhadap pakaian dan anggota tubuh Tersangka ditemukannya barang berupa 1 (satu) paket serbuk Putih yang diduga narkoba jenis Sabu seberat \pm 0,2 gram (kurang lebih nol koma dua gram) yang terletak di dalam lipatan celana trening warna Hitam les Merah bagian bawah sebelah kanan yang saat itu sedang dipakai oleh Tersangka serta di dalam sel tersebut ditemukan juga barang-barang berupa 2 (dua) buah korek api gas warna Biru dan Merah, 1 (satu) buah tutup Bong atau alat penghisap sabu-sabu, 1 (satu) buah botol minyak wangi fanbo dan 3 (tiga) buah Pipit atau pipa sedotan, selanjutnya Tersangka berikut barang bukti beserta saksi-saksi yang menyaksikan penggeledahan tersebut dibawa ke Mapolres Ketapang guna pemeriksaan lebih lanjut;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

LEBIH SUBSIDIAIR :

Bahwa ia Terdakwa TRIMAN Als MAN Bin SUWANDI pada hari Jum'at tanggal 31 Desember 2010 sekira jam 18.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu di bulan Desember tahun 2010 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu masih dalam tahun 2010 bertempat di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Ketapang di Sel Blok B No. 4 Kecamatan Delta Pawan Kabupaten Ketapang atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ketapang, telah menyalahgunakan Narkotika golongan I bagi diri sendiri, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas bermula ketika saksi M. Hadi Irawan dan saksi Hendri Purwanto (kedua-duanya merupakan anggota Polres Ketapang) memperoleh informasi dari masyarakat mengenai akan diadakan pesta narkoba di Sel Blok B No. 4 Lembaga Pemasyarakatan

Hal. 3 dari 14 hal. Put. Nomor : 2053 K/Pid.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelas II B Ketapang, selanjutnya berdasarkan Surat Perintah Tugas dari Kasat Narkoba Nomor : Sp. Gas / 17 / V / 2010 tanggal 30 Desember 2010 dan Surat Perintah Penangkapan Nomor : Sp. Kap/12/XII/2010 tanggal 31 Desember 2010 serta Surat Perintah Penggeledahan Nomor : Sp. Geledah / 16 / XII / 2010 tanggal 31 Desember 2010, saksi M. Hadi Irawan dan saksi Hendri Purwanto bersama dengan anggota Polres lainnya menuju Sel Blok B No. 4 Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Ketapang dan langsung melakukan penggeledahan terhadap tahanan maupun narapidana yaitu sdr. Marzuki, sdr. Bahran, sdr. Syahrianto, sdr. Deki, sdr. Yudi, sdr. Sudirhan, sdr. Sapana, sdr. Sugeng, dan Tersangka di sel tersebut, kemudian pada saat giliran dilakukan pemeriksaan sekaligus penggeledahan oleh anggota Polres Ketapang terhadap pakaian dan anggota tubuh Tersangka ditemukannya barang berupa 1 (satu) paket serbuk Putih yang diduga narkoba jenis Sabu seberat \pm 0,2 gram (kurang lebih nol koma dua gram) yang terletak di dalam lipatan celana trening warna Hitam les Merah bagian bawah sebelah kanan yang saat itu sedang dipakai oleh Tersangka serta di dalam sel tersebut ditemukan juga barang-barang berupa 2 (dua) buah korek api gas warna Biru dan Merah, 1 (satu) buah tutup Bong atau alat penghisap sabu-sabu, 1 (satu) buah botol minyak wangi fanbo dan 3 (tiga) buah Pipit atau pipa sedotan, selanjutnya Tersangka berikut barang bukti beserta saksi-saksi yang menyaksikan penggeledahan tersebut dibawa ke Mapolres Ketapang guna pemeriksaan lebih lanjut;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

LEBIH-LEBIH SUBSIDIAIR :

Bahwa ia Terdakwa TRIMAN Als MAN Bin SUWANDI pada hari Jum'at tanggal 31 Desember 2010 sekira jam 18.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu di bulan Desember tahun 2010 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu masih dalam tahun 2010 bertempat di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Ketapang di Sel Blok B No. 4 Kecamatan Delta Pawan Kabupaten Ketapang atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ketapang, yang dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111, Pasal 112, Pasal 113, Pasal 114, Pasal 115, Pasal 116, Pasal 117, Pasal 118, Pasal 119, Pasal 120, Pasal 121, Pasal 122, Pasal 123, Pasal 124, Pasal 125, Pasal 126, Pasal 127 Ayat (1), Pasal 128 Ayat (1), dan Pasal 129, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Hal. 4 dari 14 hal. Put. Nomor : 2053 K/Pid.Sus/2013



Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas bermula ketika saksi M. Hadi Irawan dan saksi Hendri Purwanto (kedua-duanya merupakan anggota Polres Ketapang) memperoleh informasi dari masyarakat mengenai akan diadakan pesta narkoba di Sel Blok B No. 4 Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Ketapang, selanjutnya berdasarkan Surat Perintah Tugas dari Kasat Narkoba Nomor : Sp. Gas / 17 / V / 2010 tanggal 30 Desember 2010 dan Surat Perintah Penangkapan Nomor : Sp. Kap/12/XII/2010 tanggal 31 Desember 2010 serta Surat Perintah Pengeledahan Nomor : Sp. Geledah / 16 / XII / 2010 tanggal 31 Desember 2010, saksi M. Hadi Irawan dan saksi Hendri Purwanto bersama dengan anggota Polres lainnya menuju Sel Blok B No. 4 Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Ketapang dan langsung melakukan pengeledahan terhadap tahanan maupun narapidana yaitu sdr. Marzuki, sdr. Bahrhan, sdr. Syahrianto, sdr. Deki, sdr. Yudi, sdr. Sudirhan, sdr. Sapana, sdr. Sugeng, dan Tersangka di sel tersebut, kemudian pada saat giliran dilakukan pemeriksaan sekaligus pengeledahan oleh anggota Polres Ketapang terhadap pakaian dan anggota tubuh Tersangka ditemukannya barang berupa 1 (satu) paket serbuk Putih yang diduga narkoba jenis Sabu seberat $\pm 0,2$ gram (kurang lebih nol koma dua gram) yang terletak di dalam lipatan celana trening warna Hitam les Merah bagian bawah sebelah kanan yang saat itu sedang dipakai oleh Tersangka serta di dalam sel tersebut ditemukan juga barang-barang berupa 2 (dua) buah korek api gas warna Biru dan Merah, 1 (satu) buah tutup Bong atau alat penghisap sabu-sabu, 1 (satu) buah botol minyak wangi fanbo dan 3 (tiga) buah Pipit atau pipa sedotan, selanjutnya Tersangka berikut barang bukti beserta saksi-saksi yang menyaksikan pengeledahan tersebut dibawa ke Mapolres Ketapang guna pemeriksaan lebih lanjut;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 131 UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ketapang tanggal 28 Februari 2012 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa TRIMAN Als MAN Bin SUWANDI, tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Primair melanggar Pasal 114 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Membebaskan Terdakwa TRIMAN Als MAN Bin SUWANDI dari dakwaan Primair melanggar Pasal 114 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
3. Menyatakan Terdakwa TRIMAN Als MAN Bin SUWANDI, telah terbukti secara sah meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Subsidiar melanggar Pasal 112 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
4. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa TRIMAN Als MAN Bin SUWANDI selama 5 (lima) tahun penjara dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) subsider 6 (enam) bulan kurungan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paket shabu-shabu seberat kurang lebih 0,2 gram, 2 (dua) buah korek api gas warna biru dan merah, 1 (satu) buah tutup bong, 1 (satu) buah botol minyak wangi fanbo dan 3 (tiga) buah pipa sedotan, Dirampas untuk dimusnahkan. 1 (satu) helai celana training warna hitam lis merah, dikembalikan kepada Terdakwa;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp1000,00 (seribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Negeri Ketapang Nomor : 224/Pid.B/2011/PN.KTP tanggal 19 April 2012 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan bahwa Terdakwa TRIMAN Als MAN Bin SUWANDI, dengan identitas tersebut di atas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair ;
2. Membebaskan Terdakwa TRIMAN Als MAN Bin SUWANDI dari Dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa TRIMAN Als MAN Bin SUWANDI, dengan identitas tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak dan melawan hukum menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman";
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa TRIMAN Als MAN Bin SUWANDI oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun ;

Hal. 6 dari 14 hal. Put. Nomor : 2053 K/Pid.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Memidana pula Terdakwa TRIMAN Als MAN Bin SUWANDI dengan pidana denda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) ;
6. Menetapkan bahwa, apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan ;
7. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
8. Memerintahkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paket serbuk putih yang diduga Narkotika jenis Shabu-shabu seberat + 0,2 (nol koma dua) gram bruto ;
 - 2 (dua) buah korek api gas warna biru dan merah ;
 - 1 (satu) buah tutup bong (alat penghisap Shabu-shabu) ;
 - 1 (satu) buah botol minyak wangi fanbo ;
 - 3 (tiga) buah pipa (sedotan) ;Dirampas untuk dimusnahkan ;
 - 1 (satu) buah celana training warna Hitam Les Merah ;Dikembalikan kepada yang berhak melalui Jaksa Penuntut Umum ;
9. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp1.000,00 (seribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Pontianak Nomor : 119/PID.SUS/2012/PT.PTK., tanggal 10 September 2012 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menerima permintaan banding dari Terdakwa;
2. Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Ketapang Nomor : 224/Pid.B/2011/PN.KTP tanggal 19 April 2012 yang dimintakan banding tersebut, mengenai kualifikasi dan meniadakan amar putusan yang memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan sehingga kualifikasinya menjadi:
 - Menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melawan hukum menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu-shabu;
3. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Ketapang untuk selebihnya;
4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Mengingat akan akta tentang Permohonan kasasi Nomor : 21/Akta.Pid/2012/PN.KTP, yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Ketapang yang menerangkan, bahwa pada tanggal 24 Oktober 2012 Terdakwa mengajukan Permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Hal. 7 dari 14 hal. Put. Nomor : 2053 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan memori kasasi tanggal 05 November 2012 dari Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ketapang pada tanggal 05 November 2012 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 10 Oktober 2012 dan Terdakwa mengajukan Permohonan kasasi pada tanggal 24 Oktober 2012 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ketapang pada tanggal 05 November 2012 dengan demikian Permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu Permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa adapun yang menjadi alasan atau keberatan Pemohon Kasasi terhadap Putusan Pengadilan Negeri Ketapang dalam Register Perkara Pidana Nomor : 224/Pid.B/2011/PN.KTP tanggal 09 Agustus 2012 dan Putusan Pengadilan Tinggi Pontianak dalam Register Perkara Nomor : 119/PID.SUS/2012/PT.PTK tanggal 10 September 2012 adalah sebagai berikut:

1. Bahwa *Judex Facti* (Pengadilan Negeri Ketapang) maupun *Judex Facti* (Pengadilan Tinggi Pontianak) telah keliru dan tidak teliti dalam menerapkan hukum pada putusan dalam perkara *a quo*, oleh karena dalam putusan *Judex Facti* (Pengadilan Negeri Ketapang) Majelis Hakim tidak mempertimbangkan secara seksama Pledoi yang disampaikan oleh Advokat / Penasihat Hukum Terdakwa, dan begitu pula halnya dengan *Judex Facti* (Pengadilan Tinggi Pontianak) yang tidak mempertimbangkan secara seksama Memori Banding yang disampaikan oleh Advokat / Penasihat Hukum Terdakwa, namun pada kesempatan ini pula Pemohon Kasasi sampaikan bahwa Pemohon Kasasi tetap dengan Pledoi/ Pembelaan maupun Memori Banding yang pernah Pemohon Kasasi sampaikan pada kesempatan terdahulu, dan begitu pula Pemohon Kasasi keberatan dengan keterangan saksi-saksi yang termuat di dalam Putusan tersebut, karena keterangan dari saksi-saksi yang termuat di dalam Putusan tersebut ada yang tidak sesuai dengan apa yang pernah saksi-saksi terangkan pada saat di persidangan terdahulu, namun walaupun demikian adanya Pemohon Kasasi tetap pada keterangan saksi-saksi yang pernah Pemohon Kasasi sampaikan pada Pledoi/Pembelaan Pemohon Kasasi pada persidangan terdahulu ;

Hal. 8 dari 14 hal. Put. Nomor : 2053 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Bahwa *Judex Facti* (Pengadilan Negeri Ketapang) maupun *Judex Facti* (Pengadilan Tinggi Pontianak) yang menguatkan Putusan *Judex Facti* (Pengadilan Negeri Ketapang) telah keliru dan tidak teliti dalam menerapkan hukum pada putusan dalam perkara *a quo*, terutama mengenai pembahasan terhadap Dakwaan Subsidair pada halaman 20, mengenai unsur Ad. 2. "Tanpa hak atau melawan hukum, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman" dalam pembahasan unsur ini *Judex Facti* hanya melihat suatu persoalan dari keterangan saksi-saksi anggota Polres Ketapang yang bernama Elman Pasaribu, M. Hadi Irawan dan Hendri Purwanto mengenai adanya informasi Terdakwa ada memiliki dan menguasai narkotika jenis shabu serta dengan adanya ditemukan barang bukti berupa shabu di celana yang dipakai oleh Terdakwa, Namun *Judex Facti* (Pengadilan Negeri Ketapang) tidak mempertimbangkan sama sekali mengenai:

- Keterangan dari saksi-saksi seperti Suandi Usman dan Supriyana yang merupakan Pegawai LAPAS KETAPANG menerangkan selama saksi bertugas di LP ketapang tidak pernah ada pesta narkoba yang dilakukan oleh tahanan di dalam sel, dan begitu pula keterangan dari saksi-saksi seperti Dik-dik Junaidi dan Bahrani di depan persidangan terdahulu menerangkan selama saksi berada di sel tersebut saksi tidak pernah melihat tahanan ada yang menggunakan shabu;
- Keterangan dari saksi-saksi seperti Syahranto, Hery Wahyudi dan Sudirhan menerangkan pada saat hari dimana penggeledahan dilakukan, saat itu Terdakwa sudah sakit selama kurang lebih 1 Minggu dan tidak ada keluar kamar sel tahanan dan Terdakwa hanya berbaring saja di dalam kamar tersebut, karena pada waktu itu keadaan Terdakwa juga masih dalam keadaan sakit dan mengenakan celana pendek dan karena merasa kasihan dengan Terdakwa, kemudian saudara Sugeng menawarkan celana training untuk dipakai oleh Terdakwa;
- Keterangan dari saksi-saksi seperti Dik-dik Junaidi, Bahrani, Syahranto, Hery Wahyudi dan Sudirhan menerangkan penggeledahan yang dilakukan oleh pihak Kepolisian Polres Ketapang terhadap Terdakwa sebanyak tiga (3) kali dengan orang yang berbeda, sedangkan penghuni yang lainnya hanya satu (1) kali, kemudian pada saat pemeriksaan terhadap Terdakwa dimana celana yang dipakai oleh Terdakwa disuruh untuk dibuka sedangkan penghuni yang lainnya tidak disuruh dibuka;
- Keterangan dari saksi-saksi seperti Syahranto, Hery Wahyudi dan Sudirhan menerangkan sebelum anggota yang ke- 3 (tiga) melakukan



pemeriksaan terhadap Terdakwa, terlebih dahulu salah seorang dari anggota Kepolisian tersebut ada yang menanyakan dimana kamar yang ditempati oleh saudara Imran, kemudian dijawab oleh salah satu penghuni sel tersebut, katanya dikamar sebelah yaitu kamar nomor : 5 dengan blok yang sama yaitu Blok B, kemudian setelah itu salah seorang dari anggota tersebut pergi ke kamar Blok B Nomor : 5 yang ditempati saudara Imran, dan setelah itu anggota tersebut kembali lagi ke kamar Blok B nomor : 4 yang kemudian langsung melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa, setelah dilakukan pemeriksaan terhadap celana yang dipakai oleh Terdakwa tersebut baru ditemukan 1 (satu) bungkus plastik kecil yang diduga shabu dari celana tersebut;

- Berdasarkan keterangan dari saksi Sugeng Haryono di dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) tertanggal 31 Desember 2010, pada jawabannya No. 10 diterangkan celana tersebut adalah milik saya (saksi Sugeng Haryono);

Bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan atas keterangan dari saksi-saksi, dapatlah disimpulkan secara logika tidaklah mungkin Terdakwa yang dalam kondisi tidak sehat atau sedang sakit pada waktu kejadian tersebut dapat melakukan atau terpikir untuk melakukan perbuatan secara Tanpa Hak atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai atau Menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, apalagi terhadap celana yang diketemukan adanya Narkotika tersebut bukan milik dari Terdakwa, oleh karena itu terhadap Dakwaan Subsidair dari Jaksa Penuntut Umum dapatlah dikatakan tidak terbukti untuk Terdakwa;

Bahwa selain uraian tersebut di atas, Terdakwa dalam hal melakukan upaya hukum ini karena merasakan Putusan *Judex Facti* (Pengadilan Negeri Ketapang) maupun *Judex Facti* (Pengadilan Tinggi Pontianak) sangatlah memberatkan bagi diri Terdakwa dan Putusan tersebut tidak memenuhi rasa keadilan bagi diri Terdakwa, karena Terdakwa merasa tidak ada melakukan perbuatan seperti apa yang dituduhkan kepadanya dalam perkara *a quo* ;

3. Bahwa *Judex Facti* (Pengadilan Negeri Ketapang) maupun *Judex Facti* (Pengadilan Tinggi Pontianak) juga telah keliru dan tidak teliti dalam menerapkan hukum, karena tidak mempertimbangkan sama sekali fakta hukum mengenai ditemukannya 1 (satu) bungkus plastik kecil yang diduga shabu dari celana yang dipakai oleh Terdakwa padahal celana yang dipakai oleh Terdakwa tersebut bukanlah celana yang dimilikinya akan tetapi merupakan milik dari saksi Sugeng Haryono, dan di dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP)nya tertanggal 31 Desember 2010, pada jawabannya No.



10 diterangkan celana tersebut adalah milik saya (saksi Sugeng Haryono);
Bahwa begitu pula halnya dengan fakta hukum yang terungkap di depan persidangan terdahulu atas keterangan dari saksi-saksi *ade charge* atas nama Syahrianto, Hery Wahyudi dan Sudirhan mengenai adanya kejanggalan dalam hal penggeledahan yang dilakukan oleh pihak Kepolisian Polres Ketapang terhadap Terdakwa, dimana pada saat penggeledahan yang pertama kalinya dilakukan terhadap Terdakwa, Terdakwa masih memakai celana namun tidak ditemukan apa-apa, kemudian penggeledahan yang ke-2 (dua) oleh salah seorang anggota Polres Ketapang, Terdakwa disuruh untuk membuka celana dan setelah diperiksa tidak ditemukan apa-apa, kemudian pada saat penggeledahan yang ke-3 (tiga) kalinya oleh salah seorang anggota Polres Ketapang, sebelumnya salah seorang anggota Polres Ketapang tersebut ada yang menanyakan dimana kamar yang ditempati oleh saudara Imran, kemudian dijawab oleh salah satu penghuni sel tersebut, katanya di kamar sebelah yaitu kamar nomor : 5 dengan blok yang sama yaitu Blok B, setelah itu salah seorang dari anggota tersebut pergi ke kamar Blok B Nomor : 5 untuk menemui saudara Imran, kemudian anggota Polisi tersebut kembali ke kamar yang dihuni oleh Terdakwa, dan tiba-tiba saja anggota Polisi tersebut bertanya kepada Terdakwa "mana celana tersebut V kemudian celana tersebut oleh Terdakwa ditunjukkan dan diambil oleh polisi yang menanyakan celana tersebut, dan kemudian celana tersebut langsung diperiksa kembali oleh polisi dan tidak berapa lama polisi melakukan pemeriksaan terhadap celana tersebut, kemudian tiba-tiba saja polisi menemukan adanya barang yang diduga sabu dari celana tersebut;

Bahwa perlu untuk diketahui atas keterangan dari saksi-saksi *ade charge* atas nama Syahrianto, Hery Wahyudi dan Sudirhan, dimana pada 1 (satu) hari sebelum terjadinya penggeledahan dimana pada malam harinya saudara Imran numpang tidur di kamar sel Blok B nomor : 4 padahal dia (Imran) merupakan tahanan di sel Blok B nomor : 5, yang pada waktu itu saudara Imran bertukar dengan saudara Espana, padahal sebenarnya para tahanan tidak diperbolehkan untuk pindah atau bertukar tempat tidur di dalam sel tahanan tersebut, kemudian menurut saksi *ade charge* Syahrianto, Hery Wahyudi dan Sudirhan di depan persidangan terdahulu juga menerangkan pada saat hari dimana penggeledahan dilakukan, saat itu Terdakwa sudah sakit selama kurang lebih 1 (satu) Minggu dan tidak ada keluar kamar, karena Terdakwa pada saat itu hanya mengenakan celana pendek dan karena merasa kasihan dengan Terdakwa, kemudian saudara sugeng menawarkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

celana training tersebut untuk dipakai oleh Terdakwa, dan saksi-saksi *ade charge* atas nama Syahrianto, Hery Wahyudi dan Sudirhan juga menerangkan pada hari penggeledahan tersebut, dimana Terdakwa tidak ada keluar dari kamar sel dan Terdakwa juga tidak ada ketemu dengan siapa-siapa, dan Terdakwa hanya berbaring saja di dalam kamar, karena pada waktu itu keadaan Terdakwa juga masih dalam keadaan sakit;

Bahwa mengenai adanya penemuan barang yang berupa sabu tersebut kami yakini barang yang berupa sabu tersebut bukanlah milik Terdakwa karena kalau dilihat dari jalan ceritanya dimana pada saat penggeledahan yang pertamakalinya kepada Terdakwa oleh anggota Polres Ketapang dimana terhadap celana training tersebut masih dikenakan oleh Terdakwa, namun kemudian untuk pemeriksaan yang ke-2 (dua) kalinya terhadap Terdakwa dengan orang atau anggota yang berbeda Terdakwa disuruh untuk melepas celana yang dipakainya dan begitu pula untuk pemeriksaan yang ke-3 (tiga) kalinya dengan orang yang berbeda pula, Terdakwa tetap melepas atau tidak memakai celana tersebut, dan saksi *ade charge* atas nama Syahrianto, Hery Wahyudi dan Sudirhan menerangkan pada saat penggeledahan terhadap seluruh penghuni tahanan tersebut, hanya Terdakwa Trimman yang disuruh untuk membuka celananya sedangkan penghuni tahanan yang lainnya tidak disuruh untuk dibuka celananya ;

Bahwa yang menjadi pertanyaan kami di sini adalah mengapa pada saat dilakukannya penggeledahan di kamar sel Blok B nomor : 4 salah seorang dari anggota Kepolisian tersebut ada yang menanyakan dimana kamar yang ditempati oleh saudara Imran ? dan ada hubungan apa antara anggota Kepolisian tersebut dengan saudara Imran ? dan yang membuat kami menjadi curiga terhadap perkara ini adalah setelah anggota tersebut kembali dari kamar yang dihuni oleh saudara Imran kemudian langsung melakukan penggeledahan kembali terhadap Terdakwa tiba-tiba saja anggota tersebut langsung menemukan adanya barang yang diduga sabu dari celana tersebut, dan yang paling anehnya lagi 1 (satu) hari sebelum terjadinya penggeledahan dimana pada malam harinya saudara Imran numpang tidur di kamar sel Blok B nomor : 4 padahal dia (Imran) merupakan tahanan di sel Blok B nomor : 5, yang pada waktu itu saudara Imran bertukar dengan saudara Espana, padahal sebenarnya para tahanan tidak diperbolehkan untuk pindah atau bertukar tempat tidur, akan tetapi hal-hal seperti tersebut di atas oleh *Judex Facti* (Pengadilan Negeri Ketapang) maupun *Judex Facti* (Pengadilan Tinggi Pontianak) tidak pernah untuk dipertimbangkan, dan hal inilah yang membuat

Hal. 12 dari 14 hal. Put. Nomor : 2053 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Judex Facti (Pengadilan Negeri Ketapang) maupun *Judex Facti* (Pengadilan Tinggi Pontianak) telah keliru dan tidak teliti dalam menerapkan hukum dalam putusannya ;

Bahwa terhadap apa yang telah Pemohon Kasasi sampaikan pada Memori ini adalah merupakan bentuk bantahan Pemohon terhadap Putusan *Judex Facti* (Pengadilan Negeri Ketapang) maupun (Pengadilan Tinggi Pontianak), namun dalam persoalan bantahan ini pula tidak terlepas dari Pledoi, Duplik dan Memori Banding yang pernah Pemohon sampaikan terdahulu;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan karena *Judex Facti* tidak salah dalam menerapkan hukum, dengan Pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut :

- Bahwa alasan kasasi Terdakwa mengenai salah menerapkan hukum tidak dapat dibenarkan, sebab dalam putusan *Judex Facti* telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar dari fakta dan kejadian serta alat-alat pembuktian bahwa dari dalam celana training yang dipakai Terdakwa telah ditemukan 1 (satu) paket shabu seberat 0,2 gram, memenuhi unsur-unsur tindak pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009, sedangkan mengenai penyangkalan Terdakwa hanya pengulangan fakta yang telah disampaikan dan dipertimbangkan dengan tepat dan benar dalam putusan *Judex Facti*;
- Bahwa oleh karena itu putusan *Judex Facti* (Pengadilan Tinggi yang memperbaiki putusan *Judex Facti* (Pengadilan Negeri) sekedar mengenai kualifikasi dan meniadakan amar Terdakwa tetap dalam tahanan, dengan menjatuhkan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan penjara, merupakan putusan yang benar menurut hukum dan cara mengadili telah sesuai ketentuan UU serta sudah melampaui batas kewenangannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas lagi pula ternyata bahwa putusan *Judex Facti* dalam Perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau Undang-Undang, maka Permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon Kasasi/Terdakwa dipidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya Perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan Pasal 114 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor : 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor : 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang Nomor : 14 Tahun 1985 sebagaimana yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 2004 dan Perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor : 3 Tahun 2009 serta Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI

Menolak Permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**Terdakwa: TRIMAN Alias MAN Bin SUWANDI**, tersebut ;

Membebaskan Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut untuk membayar biaya Perkara dalam tingkat Kasasi ini sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Rabu, tanggal 18 Juni 2014** oleh **Dr. Salman Luthan, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis **Dr. H. Andi Samsan Nganro, S.H., M.H.**, dan **Dr. H. M. Syarifuddin, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, pada Mahkamah Agung RI sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari itu juga** oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut serta **Lindawaty Simanihuruk, S.H., M.H.** Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Jaksa/Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

K e t u a,

Ttd / **Dr. H. Andi Samsan Nganro, S.H., M.H.**

Ttd/ **Dr. Salman Luthan, S.H., M.H.**

Ttd / **Dr. H. M. Syarifuddin, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,

Ttd / **Lindawaty Simanihuruk, S.H., M.H.**

Untuk salinan :
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus

ROKI PANJAITAN, S.H.
Nip. 195904301985121001

Hal. 14 dari 14 hal. Put. Nomor : 2053 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)